



PUTUSAN

Nomor :57/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"** ;

MELAWAN :

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Buruh panglong. Tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 11 Maret 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 57/Pdt.G/2013/PA-Pst tertanggal 11 Maret 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 5 Juli 2003 di Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/17/VII/2003 Pada tanggal 5 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar selamat selama 1 tahun, dan pindah kerumah orang tua Tergugat di alamat tersebut diatas selama 3 tahun, lalu mengontrak rumah di Pematangsiantar selama 3 tahun, kemudian pindah ke Pematangsiantar lama, dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lk), lahir tanggal 28 April 2004;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr), lahir tanggal 20 Maret 2008;
 - c. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lk), lahir tanggal 16 Oktober 2011, dan saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak ke 2 dan 3 berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai selama 1 tahun, namun sejak saat itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan:



- a. Tergugat suka memukul;
 - b. Tergugat suka mabuk dan berkata kasar;
 - c. Tergugat suka memakai Narkoba;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat menaruh anak Penggugat dan Tergugat dikamar belakang, sedangkan Tergugat tidak senang kalau anak tersebut di taruh di kamar belakang, dan ketika Penggugat sedang menghidangkan makanan buat Tergugat, tiba-tiba Tergugat memukul perut Penggugat hingga hidangan yang sedang dipegang jatuh kelantai;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, waktu itu Tergugat sedang memakai Narkoba tiba-tiba anak Penggugat dan Tergugat yang pertama melihat Tergugat sedang memakai narkoba, apabila di nasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu menjawab ini yang terakhir;
7. Bahwa pada pertengahan 2007 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, Tergugat baru pulang kerumah dalam keadaan mabuk, sambil bertanya kepada Penggugat tetapi Penggugat diam saja, karena Penggugat diam saja Tergugat marah sambil mencampakkan kompor yang sedang menyala sehingga mengakibatkan terjadi kebakaran kecil;
8. Bahwa pada akhir bulan Desember 2008, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat hendak menjual TV tetapi Penggugat tidak setuju kalau TV tersebut dijual, tetapi Tergugat tidak menghiraukan Pengugat dan tetap menjual TV tersebut;



9. Bahwa pada awal bulan Februari 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, waktu itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk sambil memaki Penggugat dengan kata-kata kasar, dan Tergugat juga memecahkan kaca lemari makan hingga hancur;
10. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, waktu itu Penggugat memakai uang Tergugat sebesar Rp. 3.500,- untuk membeli sabun mandi dan obat nyamuk, tetapi Tergugat marah sambil berkata kasar dan mau mengusir Penggugat;
11. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Februari 2013 disebabkan ketika Penggugat hendak mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah, Tergugat berkata "terserah kalian mau pulang kemana", lalu Penggugat pergi kerumah kakak Penggugat di Rindam, dan ketika Penggugat pulang hendak mengambil pakaian untuk anak Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat pulang kerumah sambil berkata "kenapa pulang lagi", Penggugat menjawab hendak mengambil pakaian dan buku anak, tetapi Tergugat marah dan tidak mengijinkan Penggugat malah menyuruh Penggugat untuk menjemput anak-anak dari rumah kakak Penggugat, Penggugat tidak mau dan menyuruh Tergugat saja yang pergi menjemput anak-anak kerumah kakak Penggugat, ketika Tergugat pergi Penggugat juga meninggalkan rumah dan pergi kerumah kakak Penggugat;



12. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 Tergugat datang mengantar anak-anak Penggugat dan Tergugat sambil mengajak Penggugat untuk pulang tetapi Penggugat tidak mau, karena Penggugat tidak mau diajak pulang Tergugat lalu pergi pulang kerumah dan keesokan harinya Tergugat datang lagi untuk mengajak Penggugat tetapi Penggugat tetap tidak mau;

13. Bahwa karena tidak tahan akan kelakuan Tergugat maka Penggugat menyimpulkan perpisahanlah jalan yang terbaik;

14. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan tetapi tidak berhasil;

15. Bahwa sejak pertengahan bulan Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi selama 1 bulan lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan;



Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi;

Bahwa setelah Drs. H. Rusli SH. mediator Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar melakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 26 Maret 2013 hakim mediator melaporkan secara tertulis bahwa hasil mediasi gagal (tidak berhasil);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa Tergugat dalam persidangan memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1, dan 2 benar, namun tidak benar antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jalan Pematangsiantar selama 1 tahun, tetapi yang benar adalah 3 tahun ;
- Bahwa point 3 dalah benar ;
- Bahwa point 4 adalah benar, tapi tidak benar Tergugat suka memukul dan tentang mengenai mabuk-mabukan dan suka memakai narkoba, tetapi itu dulu, dan sekarang sudah tidak lagi ;
- Bahwa point 5 benar terjadi pertengkaran tetapi itu masalah anak ;
- Bahwa point 6 sampai point 8 adalah benar terjadi pertengkaran, bukan karena mabuk-mabukan dan narkoba;
- Bahwa point 9 benar memaki dan berkata kasar, tetapi bukan dengan Penggugat tetapi dengan tetangga;
- Bahwa point 10 benar terjadi perselisihan, tetapi maksud saya uang tersebut janagn dibelikan obat nyabuk dan sabujn mandi, tetapi lebih baik untuk keperluan anak ;
- Bahwa poit 11 dan 12 adalah benar ;
- Bahwa point 14 adalah benar ;
- Bahwa point 15 benar pisah rumah sejak bulan Pebruari 2013;

Hal 7 dari 16 Halaman, Putusun No.57/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk berpisah dengan Penggugat saya tidak bersedia ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam gugatan;

Bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan tetap seperti jawaban semula;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 195/17/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, telah dinazagellen dan di materaikan di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P.1** ;

Bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, nama : **Saksi Pertama**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar ;

Bahwa saksi dibawah sumpahnya secara agama islam dalam persidangan dan saksi adalah sepupu Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, sebagai suami Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 di Kota Pematangsiantar ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga tahun dan terakhir tinggal di Pematangsiantar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya setahun saja namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sejak bulan Pebruari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- bahwa sejak pisah Tergugat pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi kedua, nama: **Saksi Kedua**, umur 21 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun ;

Bahwa saksi dibawah sumpahnya secara agama Islam dalam persidangan dan saksi adalah adik kandung Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 9 dari 16 Halaman, Putusan No.57/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1998 di Pematangsiantar ;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Pematangsiantar, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah ke rumah kontrakan;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka minum minuman keras;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu rumah akan tetapi tidak saling tegur sapa;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak ada menghadirkan saksi maupun bukti lain dalam persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir inperson di persidangan sedang Tergugat hanya hadir pada sidang ketiga dan keempat, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematangsiantar Dra. Shafrida, SH. akan tetapi upaya mediasi pun gagal (tidak berhasil) karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum ;



Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang telah diberi meterai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi pertama dan kedua Penggugat telah disumpah menurut agama Islam, dan saksi pertama Penggugat adalah jiran tetangga Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain dan walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi



Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa saki sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat ibu kandung Penggugat telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan penyebab pertengkaran karena Tergugat suka pulang larut malam, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka minum-minuman keras, walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa, saksi sebagai pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima sesuai dengan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1998 di Pematangsiantar;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan dengan perempuan lain, Tergugat pulang larut malam, Tergugat suka berjudi dan Tergugat suka minum-minuman keras;
- bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan

Hal 15 dari 16 Halaman, Putusan No.57/Pdt.G/2013/PA-Pst



Tergugat telah beralasan hukum dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

• وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه
القاضى طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut



tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan :

- **درءالمفاسد أولى من جلب المصالح**

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian yaitu tentang pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat walaupun telah mencapai umur 15 tahun akan tetapi anak tersebut belum dewasa atau mandiri sehingga masih memerlukan bimbingan dari ibunya dan anak kedua serta ketiga masih mumayyiz belum berumur 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut, dan Penggugat sangat mampu dan cakap untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai Penggugat berhak sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan demi kepentingan anak serta terpeliharanya anak secara baik, maka tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas ketiga anak Penggugat dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk), Lahir tanggal 31 Maret 1999;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr), Lahir tanggal 15 Januari 2001;
 - c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (pr), Lahir tanggal 3 Mei 2008;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Siantar Timur untuk dicatat dalam didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 19 dari 16 Halaman, Putusun No.57/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1434 *Hijriyah*, oleh Drs. Jhon Afrijal, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M.Jhon Afrijal, SH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra.Shafrida, SH.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal 23 dari 16 Halaman, Putusan No.57/Pdt.G/2013/PA-Pst